

Penegakan Hukum Terhadap Judi Online di Aceh Tenggara: Kendala dan Strategi Pemberantasan

Rif'at¹

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
rif'at0205202085@uinsu.ac.id

Imam Yazid

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Imam.yazid@uinsu.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the law enforcement against online gambling players in Aceh Tenggara Regency, particularly in the implementation of Qanun Aceh Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law. This research uses a case study approach with an empirical legal research method. Primary data is obtained through interviews and observations with law enforcement officers, offenders, and the public regarding online gambling, while secondary data is collected from document reviews, regulations, and related literature. The research findings indicate that law enforcement against online gambling offenders in Aceh Tenggara has been carried out by law enforcement agencies, but the results are still not optimal as online gambling practices continue to expand. The main challenges faced are the lack of public awareness, limited technological resources, and insufficient training and coordination among agencies, which require a more effective strategy to address these issues.

Keywords: Law Enforcement, Online Gambling, Aceh Tenggara

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pemain judi online di Kabupaten Aceh Tenggara, khususnya dalam penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode penelitian hukum empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap aparat penegak hukum, pelaku, dan masyarakat terkait judi online, sementara data sekunder diperoleh dari kajian dokumen, peraturan perundang-undangan, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penegakan hukum terhadap pelaku judi online di Kabupaten Aceh Tenggara telah dilakukan oleh aparat penegak hukum, namun hasilnya masih belum optimal karena praktik judi online tetap meluas. Kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran

¹Corresponding Author

masyarakat, terbatasnya sarana teknologi, serta minimnya pelatihan dan koordinasi antar lembaga, yang memerlukan strategi lebih efektif untuk menanggulangi masalah ini.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Judi Online, Aceh Tenggara

Pendahuluan

Judi, dalam berbagai bentuknya, telah menjadi salah satu persoalan sosial yang berdampak luas pada tatanan masyarakat. Perkembangan teknologi informasi di era digital semakin memperluas ruang lingkup perjudian, di mana praktik judi kini dapat dilakukan secara daring atau online. Kemudahan akses internet, penggunaan perangkat teknologi yang masif, serta minimnya kontrol di dunia maya membuat judi online semakin sulit dikendalikan. Judi online tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga menimbulkan dampak sosial dan psikologis, termasuk gangguan dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat.² Dalam konteks ini, keberadaan hukum menjadi sangat penting untuk memberikan perlindungan dan memastikan ketertiban.

Khusus di Kabupaten Aceh Tenggara, praktik judi online telah menjadi perhatian serius pemerintah dan masyarakat. Sebagai bagian dari wilayah yang menerapkan hukum syariat melalui Qanun Aceh, Aceh Tenggara memiliki landasan hukum yang tegas, seperti Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang secara eksplisit mengatur larangan judi, termasuk judi online. Meski demikian, praktik judi online terus berkembang dan melibatkan berbagai kalangan masyarakat, mulai dari remaja hingga orang dewasa.³ Keberadaan judi online di wilayah ini tidak hanya mencerminkan tantangan dalam penegakan hukum, tetapi juga menunjukkan kurangnya kesadaran masyarakat akan dampak buruk dari aktivitas tersebut.

Idealnya, penegakan hukum di Aceh Tenggara dapat berjalan efektif sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syariat yang berlaku. Regulasi yang sudah ada seharusnya mampu memberikan efek jera bagi para pelaku judi online, serta menciptakan tatanan masyarakat yang bersih dari aktivitas haram. Namun, realitas menunjukkan bahwa penegakan hukum belum berjalan optimal. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya, seperti penangkapan pelaku dan sosialisasi hukum, judi online tetap marak terjadi. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam sistem penegakan hukum, baik dari segi sumber daya, teknologi, maupun kesadaran masyarakat. Berdasarkan fenomena tersebut, timbul beberapa permasalahan yang perlu diteliti lebih lanjut, seperti bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku judi online di Kabupaten Aceh Tenggara, apa saja kendala yang dihadapi aparat penegak hukum, serta bagaimana solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses dan efektivitas

² Fidyan Hamdi Lubis, Melisa Pane, and Irwansyah Irwansyah, "Fenomena Judi Online Di Kalangan Remaja Dan Faktor Penyebab Maraknya Serta Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam (Maqashid Syariah)," *JPDK; Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5, no. 2 (April 4, 2023): 2655–63, <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i2.13284>.

³ Desky, Wawancara Wilayatul Hisbah Kutacane, 2024.

penegakan hukum terhadap pelaku judi online di Kabupaten Aceh Tenggara, mengidentifikasi kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, serta memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam memberantas judi online. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan, baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana Islam dan implementasinya di Aceh. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk memberantas judi online, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang lebih tertib dan selaras dengan nilai-nilai syariat Islam.

Penelitian mengenai penegakan hukum terhadap pelaku judi online bukanlah sebuah topik baru. Berbagai kajian sebelumnya telah membahas fenomena ini dari berbagai perspektif hukum, baik yang bersifat lokal maupun nasional. Khairul Husna, dkk. dalam karyanya berjudul *“Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Studi Penelitian di Mahkamah Syar’iyah Idi)”* membahas implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 di wilayah Mahkamah Syar’iyah Idi. Penelitian ini menyoroti bagaimana hukum Jinayat digunakan untuk menindak pelaku judi online.⁴ Kesamaan dengan penelitian ini adalah fokus pada implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 sebagai dasar hukum. Perbedaan terletak pada lokasi penelitian, di mana Khairul Husna meneliti di Mahkamah Syar’iyah Idi, sedangkan penelitian ini dilakukan di Kabupaten Aceh Tenggara, yang memiliki karakteristik sosial dan geografis yang berbeda.

Riska Sahfitri dalam penelitiannya yang berjudul *“Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Judi Online (Judi Slot) di Kota Taluk Kuantan)”* menyoroti pemberantasan tindak pidana judi online jenis slot di Kota Taluk Kuantan. Penelitian ini menekankan peran aparat penegak hukum dalam memerangi aktivitas perjudian berbasis teknologi di wilayah tersebut.⁵ Kesamaan penelitian ini dengan karya Riska Sahfitri adalah fokus pada peran aparat penegak hukum dalam menangani judi online. Perbedaan utamanya adalah objek penelitian; penelitian ini mencakup semua jenis judi online, sedangkan penelitian Riska berfokus pada judi slot sebagai kasus spesifik.

Akbar Nur Wijaya Asra, dkk. dalam artikel berjudul *“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Dari Perspektif Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Kota Kupang)”* mengkaji penerapan hukum pidana berbasis UU ITE dalam pemberantasan judi online di Kota Kupang. Penelitian ini menyoroti peran UU ITE sebagai instrumen utama untuk menindak aktivitas perjudian berbasis internet.⁶ Kesamaan dengan penelitian ini adalah

⁴ Khairul Husna, Muhammad Hatta, and Husni Husni, “Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Studi Penelitian di Mahkamah Syar’iyah Idi),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7, no. 4 (2024): 1–17, <https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i4.18588>.

⁵ Riska Sahfitri, “Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Judi Online (Judi Slot) di Kota Taluk Kuantan,” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 4, no. 7 (July 2, 2024): 1–15.

⁶ Akbar Nur Wijaya Asra, Bhisa V. Wilhelmus, and Deddy R. Ch Manafe, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Dari Perspektif Hukum Informasi Dan Transaksi

fokus pada upaya pemberantasan judi online menggunakan kerangka hukum yang berlaku. Perbedaan terdapat pada dasar hukum yang digunakan, di mana penelitian ini lebih menitikberatkan pada implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, sementara karya Akbar Nur Wijaya Asra lebih mengutamakan perspektif UU ITE.

Setelah melakukan tinjauan pustaka terhadap karya-karya di atas, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik membahas implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dalam konteks Kabupaten Aceh Tenggara. Penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada wilayah tertentu atau menggunakan dasar hukum yang berbeda, seperti UU ITE atau wilayah dengan karakteristik sosial yang berbeda. Posisi penelitian ini menjadi signifikan karena mengisi kekosongan dalam kajian terkait penegakan hukum di Kabupaten Aceh Tenggara. Kekosongan ini penting untuk dijawab karena kondisi sosial dan geografis Aceh Tenggara yang unik memengaruhi efektivitas penerapan hukum. Dengan demikian, penelitian ini memiliki *novelty* berupa analisis mendalam terhadap efektivitas implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 di Kabupaten Aceh Tenggara, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembaruan kebijakan hukum di wilayah tersebut.

Artikel ini tergolong dalam penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah studi hukum empiris. Sumber data primer adalah wawancara dengan aparat penegak hukum, pelaku judi online, serta masyarakat yang terlibat langsung dalam praktik perjudian di Kabupaten Aceh Tenggara. Adapun sumber data sekunder adalah jurnal ilmiah terbitan 10 tahun terakhir yang relevan dengan topik penegakan hukum terhadap judi online, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pola penyusunan narasi dilakukan secara induktif (umum-khusus) agar pembaca dapat memahami masalah secara komprehensif, dimulai dari gambaran umum penegakan hukum terhadap judi online hingga analisis lebih mendalam mengenai tantangan dan solusi dalam implementasi hukum di tingkat lokal.

Judi Online; Sejarah dan Pandangan Hukumnya

Judi online merupakan aktivitas perjudian yang dilakukan melalui platform digital atau internet, memberikan kemudahan bagi siapa saja untuk mengaksesnya tanpa batasan waktu dan tempat. Berbeda dengan perjudian konvensional, judi online memungkinkan pemain untuk bertaruh melalui perangkat seperti ponsel atau komputer, dengan koneksi internet sebagai medium utamanya. Aktivitas ini mencakup berbagai bentuk, seperti taruhan olahraga, poker virtual, kasino digital, hingga permainan berbasis peluang lainnya.⁷ Tujuannya tetap sama, yaitu mendapatkan keuntungan dari hasil taruhan, yang sepenuhnya bergantung pada keberuntungan atau hasil yang tidak pasti. Dengan teknologi yang terus berkembang, judi online semakin mudah diakses oleh masyarakat dari berbagai

Elektronik (Studi Kasus Kota Kupang),” *Referendum: Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana* 1, no. 4 (November 30, 2024): 184–94, <https://doi.org/10.62383/referendum.v1i4.348>.

⁷ Safira Mustaqilla et al., “Analisis Maraknya Warga Miskin Yang Kecanduan Judi Online Di Indonesia,” *Glossary: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (December 27, 2023): 121–36, <https://doi.org/10.52029/gose.v1i2.175>.

kalangan, sehingga dampaknya pun menjadi lebih luas, mulai dari masalah ekonomi hingga sosial.

Sejarah judi online bermula pada awal 1990-an, ketika internet mulai dikenal luas sebagai alat komunikasi global. Pada tahun 1994, Antigua dan Barbuda menjadi negara pertama yang mengeluarkan undang-undang yang memungkinkan perusahaan untuk memperoleh lisensi operasional judi online. Tak lama kemudian, perusahaan seperti Microgaming dan Cryptologic mulai membangun platform judi online yang lebih canggih, termasuk sistem pembayaran digital.⁸ Tahun-tahun berikutnya menyaksikan lonjakan popularitas judi online, terutama di negara-negara dengan regulasi perjudian yang longgar. Dalam satu dekade, judi online telah menjadi industri bernilai miliaran dolar, menarik perhatian tidak hanya dari para pemain, tetapi juga dari pemerintah yang khawatir akan dampaknya terhadap masyarakat.

Judi online di Indonesia telah menjadi perhatian serius, terutama karena bertentangan dengan norma hukum dan budaya masyarakat. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) melarang segala bentuk perjudian online. Pasal 27 ayat (2) UU ITE menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian dapat dikenai sanksi hukum. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 juga melarang praktik perjudian, baik konvensional maupun berbasis online. Regulasi ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif perjudian, seperti kemiskinan, keretakan rumah tangga, dan kejahatan lainnya.⁹

Sanksi yang diberikan kepada pelaku judi online cukup berat sebagai upaya memberikan efek jera. Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU ITE, pelaku dapat dikenai hukuman penjara maksimal enam tahun atau denda maksimal satu miliar rupiah. Selain itu, Pasal 303 KUHP juga mengatur hukuman penjara maksimal sepuluh tahun atau denda sebesar dua puluh lima juta rupiah bagi pihak yang terlibat dalam perjudian. Tak hanya pelaku, pihak yang menyediakan platform judi online juga dapat dijerat hukum karena dianggap memfasilitasi kegiatan yang melanggar undang-undang. Meskipun sanksi telah ditetapkan dengan jelas, praktik judi online tetap marak terjadi karena sulitnya pengawasan terhadap platform yang sering beroperasi di luar negeri.

Dalam pandangan Islam, judi, termasuk judi online, dikategorikan sebagai perbuatan haram karena mengandung unsur gharar (ketidakpastian) dan memicu perilaku konsumtif yang merugikan. Al-Qur'an dengan tegas melarang segala bentuk perjudian dalam Surah Al-Maidah ayat 90, yang menyebutkan bahwa judi termasuk perbuatan setan yang menjauhkan manusia dari jalan Allah. Judi tidak hanya merugikan secara materi, tetapi juga merusak akhlak dan moral individu. Islam mendorong umatnya untuk menghindari segala bentuk perjudian demi

⁸ Arafat Irhabi Arrafif and Frans Aditia Wiguna, "Phenomenological Analysis of The Rising Online Gambling Among Students in Kediri," *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis* 8, no. 1 (May 17, 2023): 82–95, <https://doi.org/10.17977/um021v8i1p82-95>.

⁹ Hudjolly Hudjolly et al., "Online Gambling Practices (Positive Legal, Social, And Religious Review)," *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities* 6, no. 3 (August 31, 2023): 1568–73, <https://doi.org/10.24815/jr.v6i3.34146>.

menjaga keharmonisan sosial dan spiritual, serta memprioritaskan usaha yang halal dalam mencari rezeki.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, pelaku judi dikenai hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang ditetapkan oleh pemerintah atau hakim sesuai dengan kebutuhan dan situasi. Hukuman ini dapat berupa denda, cambuk, atau penjara, tergantung pada tingkat keseriusan pelanggaran. Selain itu, pelaku juga diharuskan bertaubat dan berkomitmen untuk meninggalkan praktik perjudian. Hukuman *ta'zir* bertujuan tidak hanya untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk memperbaiki moral pelaku sehingga mereka dapat kembali berkontribusi positif dalam masyarakat.¹⁰ Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam lebih menitikberatkan pada pembinaan dan pemulihan pelaku.

Judi online dalam konteks hukum pidana Islam tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran individu, tetapi juga sebagai ancaman bagi masyarakat secara keseluruhan. Hal ini karena judi online sering kali memicu perilaku kriminal lainnya, seperti pencurian, penipuan, dan bahkan kekerasan, demi mendapatkan uang untuk berjudi. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana Islam terhadap pelaku judi online dianggap penting untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk yang lebih luas. Prinsip keadilan dalam Islam menekankan pentingnya pencegahan dan penegakan hukum yang tegas sebagai bagian dari menjaga ketertiban umum.

Pada sisi lain, regulasi hukum yang melarang judi online di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, terutama dalam hal implementasi dan pengawasan. Banyak platform judi online yang berbasis di luar negeri sehingga sulit dijangkau oleh hukum nasional. Selain itu, perkembangan teknologi membuat pelaku judi online semakin canggih dalam menyembunyikan aktivitas mereka. Pemerintah terus berupaya untuk memperkuat regulasi melalui kerja sama internasional dan pengembangan teknologi pengawasan.¹¹ Namun, tantangan terbesar tetap terletak pada edukasi masyarakat agar tidak tergoda oleh iming-iming keuntungan instan yang ditawarkan judi online.

Dampak judi online terhadap masyarakat sangat signifikan, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun psikologis. Banyak individu yang terjerat hutang besar akibat kecanduan berjudi, yang pada akhirnya merusak stabilitas keuangan keluarga mereka. Selain itu, judi online juga sering kali menjadi pemicu konflik rumah tangga dan masalah kesehatan mental, seperti depresi dan kecemasan. Oleh karena itu, regulasi yang melarang judi online tidak hanya penting untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif yang merugikan.

¹⁰ Nanda Bagus Sumantoro and Abd Mukhsin, "Criminal Liability for Online Gambling Promotion Perpetrators Through Sports Streaming Services According to Islamic Criminal Law," *Legal Brief* 13, no. 5 (December 2, 2024): 1229–42, <https://doi.org/10.35335/legal.v13i5.1157>.

¹¹ R. Muhammad Rayhan Rizky Pratama, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Perjudian Online Slot Dan Toto Gelap Online Melalui Website," *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2, no. 1 (January 25, 2024): 224–30, <https://doi.org/10.61292/eljbn.118>.

Penegakan Hukum terhadap Pemain Judi Online di Kabupaten Aceh Tenggara

Penegakan hukum merupakan upaya untuk menjaga keseimbangan masyarakat dengan menerapkan aturan yang telah ditetapkan. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah proses menyasikan hubungan nilai-nilai yang terwujud dalam kaidah hukum dan tindakan nyata untuk menciptakan, memelihara, serta mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup.¹² Proses ini bertujuan agar prinsip-prinsip hukum tidak hanya sebatas teori, melainkan diimplementasikan dalam praktik sosial sehingga dapat melindungi masyarakat dari perilaku yang melanggar norma, seperti perjudian online. Urgensi penegakan hukum tidak hanya terletak pada fungsi menjaga ketertiban, tetapi juga pada perannya dalam menciptakan rasa keadilan di masyarakat. Judi online, yang semakin marak di era digital, merupakan ancaman serius terhadap tatanan sosial karena tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga berpotensi memicu masalah sosial lainnya, seperti kriminalitas dan ketergantungan.

Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pemain judi online di Aceh Tenggara menjadi sangat penting untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan, serta sebagai upaya perlindungan bagi masyarakat dari pengaruh buruk perjudian. Kondisi eksistensi pemain judi online di Aceh Tenggara menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Judi online tidak hanya diminati oleh individu dari berbagai kalangan, tetapi juga semakin sulit dilacak karena sifatnya yang berbasis teknologi.¹³ Banyak pelaku yang memanfaatkan kemudahan akses internet untuk berjudi tanpa harus khawatir terdeteksi secara langsung. Hal ini menciptakan tantangan besar bagi aparat penegak hukum di Aceh Tenggara untuk memberantas praktik perjudian tersebut, apalagi jika masyarakat enggan melapor atau justru terlibat di dalamnya.

Regulasi yang melarang judi online di Aceh Tenggara sudah cukup jelas dan tegas. Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi landasan hukum utama dalam menindak pelaku judi online. Selain itu, Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir secara khusus mengatur larangan perjudian, termasuk dalam bentuk digital. Regulasi ini tidak hanya bertujuan untuk menegakkan syariat Islam, tetapi juga untuk menjaga moralitas dan ketertiban umum di wilayah yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Perangkat hukum yang bertugas menegakkan aturan terhadap judi online di Aceh Tenggara melibatkan beberapa lembaga penting.

Peran utama dipegang oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH). Satpol PP memiliki tugas utama untuk menjaga ketertiban umum dan menindak pelanggaran yang terjadi di masyarakat. Sementara itu, WH secara khusus bertugas menegakkan syariat Islam, termasuk dalam hal memberantas perjudian online.¹⁴ Kolaborasi kedua lembaga ini menjadi kunci dalam penegakan hukum yang efektif. Selain Satpol PP dan WH, peran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) juga sangat signifikan dalam memberantas judi online. Polri memiliki kewenangan lebih luas dalam hal penyelidikan, penangkapan, dan

¹² Reyanda Muzhaqin Putra, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *UNJA: Journal of Legal Studies* 1, no. 1 (March 31, 2023): 276–88.

¹³ Taufan Mahardika, Wawancara Unit Pidum Polres Aceh Tenggara, 2024.

¹⁴ Desky, Wawancara Wilayatul Hisbah Kutacane.

penuntutan terhadap pelaku judi online. Di tingkat daerah, koordinasi antara Polri, Satpol PP, dan WH menjadi elemen penting untuk menciptakan sinergi dalam memberantas judi online yang kian kompleks dengan perkembangan teknologi.

Tindakan Penegakan Hukum

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH) memainkan peran penting dalam memberantas judi online di Aceh Tenggara melalui berbagai langkah strategis. Salah satu upaya utama mereka adalah melakukan sosialisasi ke desa-desa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya perjudian online. Dalam kegiatan ini, mereka menjelaskan isi Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan dampak negatif judi online terhadap individu dan masyarakat.¹⁵ Pendekatan ini melibatkan penyuluhan langsung, pemasangan spanduk, dan ajakan kepada masyarakat untuk aktif melaporkan aktivitas perjudian. Dengan adanya program ini, diharapkan masyarakat lebih memahami ancaman yang ditimbulkan judi online serta turut berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang kondusif.

Tidak hanya mengandalkan sosialisasi, Satpol PP dan WH juga secara rutin melakukan pengawasan ketat terhadap aktivitas judi online di wilayah Aceh Tenggara. Pengawasan dilakukan dengan patroli di lokasi-lokasi yang dianggap rawan, seperti warung kopi, kafe, dan tempat umum lainnya. Patroli ini dilakukan empat kali dalam sebulan atau lebih jika ada laporan dari masyarakat mengenai dugaan aktivitas perjudian. Dalam pengawasan tersebut, Satpol PP dan WH tidak hanya memonitor situasi, tetapi juga berupaya mengidentifikasi para pelaku dan memberikan peringatan tegas kepada mereka. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa aturan syariat Islam ditegakkan secara maksimal.¹⁶ Selain pengawasan, tindakan penegakan hukum juga dilakukan melalui penangkapan langsung terhadap pelaku judi online. Satpol PP dan WH melakukan penangkapan berdasarkan hasil pengawasan dan laporan masyarakat.

Setelah menangkap pelaku, mereka memberikan pembinaan untuk menjelaskan dampak negatif judi online dan konsekuensi hukumnya. Penangkapan ini sering kali dilanjutkan dengan proses hukum jika pelaku terbukti melanggar qanun yang berlaku. Tindakan ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera, sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam memberantas judi online. Penegakan hukum oleh Satpol PP dan WH juga sering melibatkan operasi gabungan bersama Polres Aceh Tenggara untuk memastikan tindakan lebih efektif. Dalam operasi gabungan ini, tim menyasar lokasi-lokasi yang dicurigai menjadi pusat aktivitas perjudian online.¹⁷ Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh, termasuk memeriksa perangkat elektronik seperti ponsel atau laptop yang digunakan pelaku untuk berjudi. Operasi ini bertujuan tidak hanya untuk menangkap pelaku, tetapi juga untuk mengidentifikasi jaringan perjudian yang lebih luas. Kerja sama antara Satpol PP, WH, dan kepolisian menjadi kekuatan

¹⁵ Desky.

¹⁶ Abdul Khalib and Mukhlis Mukhlis, "Penyelesaian Tindak Pidana Jarimah Khalwat di Kabupaten Aceh Tenggara (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kutacane)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 4, no. 1 (February 17, 2020): 1–16.

¹⁷ Mahardika, Wawancara Unit Pidum Polres Aceh Tenggara.

utama dalam memberantas judi online secara komprehensif.

Razia gabungan yang dilakukan secara berkala juga menjadi salah satu bentuk respons cepat Satpol PP dan WH terhadap laporan masyarakat. Dalam setiap razia, pelaku yang tertangkap sering kali dikenakan sanksi hukum sesuai dengan Qanun Jinayat. Razia ini tidak hanya bertujuan untuk menangkap pelaku, tetapi juga untuk memberikan pesan tegas bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi segala bentuk perjudian. Dengan adanya razia gabungan, masyarakat mulai merasa lebih aman dan percaya terhadap langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah.¹⁸ Tindakan Satpol PP dan WH dalam memberantas judi online juga melibatkan pengumpulan data dan analisis terhadap pola perjudian yang terjadi. Data ini digunakan untuk mengidentifikasi tren perjudian, lokasi rawan, serta pelaku yang sering terlibat. Dengan adanya data ini, langkah-langkah yang diambil menjadi lebih terarah dan efektif. Pendekatan berbasis data ini menunjukkan bahwa Satpol PP dan WH tidak hanya bertindak reaktif, tetapi juga proaktif dalam menangani judi online.

Selain itu, Satpol PP dan WH juga bekerja sama dengan tokoh agama dan masyarakat setempat untuk menyampaikan pesan anti-perjudian. Tokoh agama sering kali dilibatkan dalam penyuluhan untuk memberikan perspektif keagamaan mengenai larangan perjudian. Pendekatan ini cukup efektif karena masyarakat Aceh Tenggara memiliki ikatan kuat dengan nilai-nilai agama. Dengan melibatkan tokoh agama, pesan yang disampaikan menjadi lebih diterima oleh masyarakat. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH juga mencakup edukasi kepada generasi muda tentang bahaya judi online.

Generasi muda menjadi salah satu target utama karena mereka lebih rentan terhadap pengaruh teknologi dan perjudian online. Oleh karena itu, Satpol PP dan WH sering kali mengadakan seminar atau diskusi di sekolah dan kampus untuk menyampaikan pesan ini. Dengan cara ini, mereka berharap dapat menciptakan generasi yang lebih sadar akan bahaya judi online. Tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH menunjukkan komitmen kuat untuk menegakkan syariat Islam di Aceh Tenggara.¹⁹ Meski menghadapi berbagai kendala, mereka terus berusaha melakukan yang terbaik untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif judi online. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa dengan kerja keras dan dukungan masyarakat, penegakan hukum dapat berjalan efektif dan memberikan dampak positif bagi semua pihak.

Esekusi Putusan

Pelaksanaan eksekusi putusan Mahkamah Syar'iyah terhadap kasus judi online di Aceh Tenggara menjadi suatu proses yang melibatkan banyak pihak dengan tanggung jawab yang besar, terutama dalam hal penegakan hukuman cambuk. Dalam hal ini, Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH) memainkan peran sentral, terutama terkait dengan prosedur hukuman cambuk yang dijatuhkan pada

¹⁸ Desky.

¹⁹ A Sahri and W Kustiawan, "Perananan Bimbingan Agama Dalam Mencegah Perjudian Online Pada Kalangan Remaja Di Desa Kuta Ujung Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara," *EduInovasi: Journal of Basic Educational Studies* 3, no. 2 (October 22, 2024): 513–25, <https://doi.org/10.47467/edui.v3i2.3301>.

para terpidana. WH bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri serta instansi terkait lainnya untuk memastikan eksekusi dijalankan dengan lancar. Tugas utama WH adalah menyediakan fasilitas yang diperlukan, memastikan kesehatan terpidana, menyediakan algojo untuk pelaksanaan cambuk, dan memastikan bahwa prosedur pelaksanaan hukuman berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²⁰

Pelaksanaan eksekusi hukum di Aceh Tenggara didasarkan pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Syar'iyah untuk menangani perkara jinayat dan menetapkan sanksi berupa hukuman cambuk, denda, atau lainnya. Qanun ini menjadi pedoman dalam menjalankan hukum di Aceh, termasuk bagi pelaku perjudian online, yang dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak ditemukan. Untuk itu, WH bekerja keras untuk memastikan bahwa eksekusi berjalan sesuai dengan standar hukum yang telah ditetapkan, yang menekankan transparansi dan keadilan dalam setiap proses eksekusi.

Mahkamah Syar'iyah Aceh Tenggara telah mengadili berbagai perkara terkait pelanggaran qanun maisir, termasuk perjudian online, yang semakin marak dengan akses yang mudah melalui platform digital. Beberapa pelaku judi online telah diadili, dan hukumannya bervariasi, mulai dari cambuk hingga denda. Tujuan utama dari penegakan hukum ini adalah untuk memberikan efek jera kepada para pelaku serta mengedukasi masyarakat mengenai akibat hukum yang dapat ditimbulkan oleh praktik judi online.²¹ Dalam hal ini, hukum menjadi alat yang bukan hanya menindak, tetapi juga memberi pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga norma-norma syariat Islam.

No	Perkara	Jumlah Perkara	Tahun	Jenis Hukuman
1	Judi Online	-	2020	-
2	Judi Online	3	2021	2 orang (18 kali cambuk) 1 orang (7 kali cambuk)
3	Judi Online	2	2022	1 orang (18 kali cambuk) 1 orang (10 kali cambuk)
4	Judi Online	-	2023	-
5	Judi Online	10	2024	4 orang (8 kali cambuk) 6 orang (10 kali cambuk)

Tabel 1. Jumlah kasus perjudian online di Aceh Tenggara

Sumber: Sistem Informasi Penelusuran Perkara Mahkamah Syar'iyah Kutacane

²⁰ Arfriani Maifizar, "Wilayatul Hisbah's (WH) Strategy to Enforce the Law against Khalwat Case in Ujung Karang West Aceh Regency," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 22, no. 1 (July 15, 2022): 37–52, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v22i1.37-52>.

²¹ Nashihul Abror, "Eksistensi Dan Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Dalam Mengadili Tindak Jinayah Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 6, no. 1 (September 12, 2020): 229–56, <https://doi.org/10.15642/aj.2020.6.1.229-256>.

Berdasarkan data yang tercatat di Mahkamah Syar'iyah Kutacane, terdapat peningkatan jumlah perkara judi online yang diproses dari tahun 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021, ada tiga kasus judi online yang dihukum dengan cambuk, diikuti dengan dua kasus pada 2022. Sementara itu, pada tahun 2024, tercatat sepuluh kasus judi online yang diproses, dengan jumlah terpidana yang lebih banyak dan hukuman cambuk yang lebih berat. Ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah kasus yang ditangani, meskipun masih relatif sedikit dibandingkan dengan prevalensi perjudian online yang berkembang pesat, terutama di kalangan generasi muda. Jumlah kasus judi online yang diproses oleh Mahkamah Syar'iyah Kutacane memang masih tergolong sedikit, tetapi fenomena yang ada menunjukkan betapa tingginya angka kecanduan yang ditimbulkan oleh judi online.

Akses yang semakin mudah dan murah melalui internet membuat banyak orang terjebak dalam kecanduan, yang berdampak buruk pada kondisi mental dan ekonomi mereka. Dalam banyak kasus, individu yang terjatuh dalam perjudian online ini terpaksa melakukan tindakan kriminal, seperti pencurian atau penipuan, untuk menutupi kerugian yang mereka alami. Pada tahun 2023, sebuah tragedi memilukan terjadi di Aceh Tenggara, ketika seorang remaja berusia 17 tahun yang terjatuh utang akibat judi online memutuskan untuk mengakhiri nyawa temannya. Dengan utang sebesar lima juta rupiah, ia merasa terjebak dalam keputusan. Tindakannya ini didorong oleh niat untuk mencuri motor dan handphone temannya, yang akan dijual untuk melunasi utangnya.²² Tragedi ini mencerminkan dampak buruk dari kecanduan judi online yang tidak hanya merusak individu, tetapi juga mengancam kehidupan sosial dan keamanan masyarakat.

Dampak negatif dari judi online tidak hanya terbatas pada tindakan kriminal. Kecanduan berjudi seringkali memicu ketegangan dalam kehidupan rumah tangga. Banyak keluarga yang mengalami konflik serius akibat masalah keuangan yang ditimbulkan oleh perjudian. Dalam beberapa kasus, kecanduan judi bahkan menyebabkan perceraian. Data yang tercatat di Mahkamah Syar'iyah menunjukkan adanya sejumlah kasus perceraian yang diajukan oleh istri akibat perselisihan yang dipicu oleh judi online. Hal ini menunjukkan bahwa dampak judi online tidak hanya merusak individu, tetapi juga tatanan keluarga.

Tidak hanya itu, judi online juga memengaruhi lingkungan sosial secara keseluruhan. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang warga, setiap hari di warung kopi dekat rumahnya, banyak orang yang bermain judi menggunakan WiFi yang tersedia. Ironisnya, anak-anak juga seringkali berada di sekitar mereka, menonton dan menyaksikan perilaku tersebut.²³ Situasi seperti ini dapat berdampak negatif pada perkembangan anak-anak yang masih berada dalam tahap pembentukan karakter. Selain itu, kebiasaan berjudi ini turut merusak lingkungan sosial yang seharusnya mendukung nilai-nilai positif. Dengan semakin mudahnya akses ke platform judi online, tantangan yang dihadapi oleh pihak berwenang dalam menanggulangi praktik ini semakin besar. Untuk itu, selain penegakan hukum yang tegas, diperlukan upaya preventif yang melibatkan semua lapisan masyarakat. Pendidikan dan sosialisasi tentang bahaya perjudian online harus dilakukan secara intensif, terutama di kalangan generasi muda. Pemerintah dan

²² Elmas Yuliantri, Wawancara Jaksa Kutacane, 2024.

²³ Rahmad, Wawancara Pemilik Warung Kopi, 2024.

masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan bebas dari praktik perjudian.

Penegakan hukum yang tegas melalui hukuman cambuk dan denda bagi pelaku judi online di Aceh Tenggara bertujuan untuk memberikan efek jera dan menjaga kelestarian nilai-nilai syariat Islam. Mahkamah Syar'iyah, bersama dengan Satpol PP dan WH, terus berupaya agar setiap eksekusi hukuman dilakukan dengan tepat dan sesuai prosedur, sehingga prosesnya dapat memberikan keadilan bagi semua pihak. Meskipun jumlah pelanggaran judi online yang dihukum masih tergolong sedikit, langkah-langkah ini diharapkan dapat mengurangi angka pelanggaran dan meminimalisir dampak buruk yang ditimbulkan oleh perjudian.

Tantangan dan Kendala

Penegakan hukum terhadap judi online di Aceh Tenggara menghadapi banyak kendala yang kompleks dan beragam. Dampak judi online yang semakin meluas di wilayah ini tidak hanya meresahkan masyarakat tetapi juga menantang efektivitas aparat penegak hukum. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, seperti razia dan penangkapan oleh Wilayatul Hisbah (WH) serta kepolisian, hasil yang diharapkan belum tercapai secara optimal. Hal ini menunjukkan adanya berbagai faktor penghambat yang memerlukan perhatian serius untuk diatasi. Salah satu kendala utama terletak pada faktor masyarakat. Sosialisasi tentang bahaya judi online yang dilakukan oleh aparat penegak hukum belum tersebar merata ke seluruh wilayah Aceh Tenggara, khususnya desa-desa terpencil. Akibatnya, pemahaman masyarakat tentang risiko judi online, baik dari segi hukum maupun dampak sosial, masih sangat rendah. Banyak generasi muda melihat judi online sebagai hiburan biasa tanpa menyadari konsekuensi finansial dan psikologisnya. Rendahnya kesadaran ini menyebabkan masyarakat mudah terjerumus ke dalam praktik perjudian.

Selain kurangnya edukasi, partisipasi masyarakat dalam mendukung penegakan hukum juga masih minim. Banyak individu enggan melaporkan aktivitas perjudian yang mereka ketahui karena rasa takut atau malu. Stigma sosial dan potensi pembalasan dari pelaku judi online menjadi alasan utama di balik ketidakaktifan masyarakat dalam memberikan informasi kepada aparat. Tanpa adanya laporan yang memadai, banyak aktivitas perjudian luput dari pengawasan, yang pada akhirnya melemahkan upaya penegakan hukum. Pada sisi lain, keterbatasan sarana dan fasilitas juga menjadi faktor penghambat. Teknologi yang digunakan oleh aparat penegak hukum sering kali kalah canggih dibandingkan dengan teknologi yang digunakan oleh pelaku judi online. Misalnya, akses ke perangkat lunak canggih untuk melacak transaksi digital masih terbatas, sehingga menyulitkan investigasi mendalam terhadap aktivitas perjudian. Hal ini menyebabkan banyak kasus tidak dapat diungkapkan sepenuhnya.²⁴

Kurangnya pelatihan khusus dalam penegakan hukum digital juga menjadi kendala besar. Aparat penegak hukum sering kali tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengidentifikasi dan menangani kasus judi online yang melibatkan teknologi tinggi. Tanpa keterampilan yang relevan, mereka kesulitan mengikuti

²⁴ Mahardika, Wawancara Unit Pidum Polres Aceh Tenggara.

perkembangan modus operandi yang terus berubah dari para pelaku judi online, yang semakin memperumit proses penegakan hukum. Selain itu, barang bukti yang berkaitan dengan judi online, seperti chip virtual atau riwayat transaksi, sering kali mudah dihapus oleh pelaku.²⁵ Ketika pelaku ditangkap, mereka dapat dengan cepat menghapus aplikasi atau data dari perangkat mereka, sehingga aparat kehilangan akses ke bukti penting. Tanpa bukti yang cukup, proses hukum menjadi lebih sulit, dan pelaku sering kali lolos dari jeratan hukum.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah karakteristik anonim dari judi online. Banyak pelaku menggunakan identitas palsu atau metode transaksi yang tidak dapat dilacak, seperti cryptocurrency, untuk menghindari deteksi. Hal ini menambah tingkat kesulitan bagi aparat dalam melacak keberadaan pelaku dan membuktikan keterlibatan mereka dalam aktivitas perjudian. Luasnya area pengawasan di Aceh Tenggara juga menciptakan tantangan tersendiri. Dengan akses internet yang semakin mudah, situs judi online dapat diakses dari berbagai lokasi tanpa batas geografis. Aparat penegak hukum sering kali kewalahan dalam memantau aktivitas ini karena kurangnya personel yang memadai untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh.

Selain kendala teknis, aspek hukum juga menjadi perhatian. Meskipun Qanun Aceh memberikan landasan hukum yang kuat untuk menindak perjudian, penerapan qanun ini di lapangan sering kali menghadapi hambatan birokrasi. Proses hukum yang panjang dan kompleks kadang-kadang melemahkan upaya penegakan hukum, terutama ketika pelaku judi memiliki koneksi atau pengaruh tertentu yang dapat menghambat proses hukum.²⁶ Dampak dari kendala-kendala ini sangat nyata di masyarakat. Judi online tidak hanya merusak stabilitas ekonomi individu tetapi juga menciptakan ketegangan sosial di lingkungan mereka. Banyak keluarga yang terpecah akibat kecanduan judi online, dan dalam beberapa kasus, aktivitas ini bahkan memicu tindakan kriminal seperti pencurian atau penipuan untuk menutupi kerugian finansial.

Upaya Penyelesaian

Dalam mengatasi persoalan judi online di Aceh Tenggara, berbagai upaya strategis dapat dilakukan untuk menekan dan memberantas praktik tersebut. Salah satu langkah utama adalah menegakkan hukum Islam secara menyeluruh (kaffah) sebagaimana diperintahkan dalam Al-Qur'an;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah; 208)

²⁵ Dewi Lestari and Nasrillah, “Interaksi Sosial Pelaku Judi Online di Masyarakat Desa Cinta Makmur Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu,” *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Sosial* 5, no. 4 (June 15, 2024): 964–72, <https://doi.org/10.38035/jmpis.v5i4.2092>.

²⁶ Mahardika, Wawancara Unit Pidum Polres Aceh Tenggara.

Penegakan hukum yang menyeluruh bertujuan untuk memastikan keadilan diterapkan secara konsisten tanpa adanya celah yang memungkinkan pelanggaran terjadi. Jika penerapan hukum dilakukan setengah-setengah, masyarakat dapat kehilangan kepercayaan terhadap efektivitas hukum, yang pada akhirnya menciptakan kebingungan dan ketidakadilan. Penegakan hukum Islam secara kaffah tidak hanya memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, tetapi juga berfungsi sebagai langkah preventif untuk mengurangi tingkat kejahatan.²⁷

Selain penerapan hukum yang menyeluruh, pelaksanaan kegiatan sosialisasi secara merata di seluruh desa di Aceh Tenggara menjadi hal yang sangat penting. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya judi online, baik dari sisi finansial, sosial, maupun psikologis. Dengan edukasi yang menyeluruh, masyarakat dapat menyadari bahwa judi online tidak hanya merugikan individu tetapi juga merusak hubungan keluarga serta stabilitas sosial. Kegiatan sosialisasi yang efektif akan membantu menciptakan kesadaran kolektif dan memotivasi masyarakat untuk menjauhi perjudian.²⁸ Dalam konteks penegakan hukum, peran masyarakat juga sangat penting. Aparat penegak hukum perlu membangun hubungan kepercayaan dengan masyarakat untuk mendorong partisipasi aktif dalam memerangi judi online. Dengan menyediakan saluran pelaporan yang mudah diakses, masyarakat dapat melaporkan aktivitas ilegal tanpa rasa takut atau khawatir akan pembalasan dari pelaku. Kerjasama ini akan memperkuat upaya pengawasan dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap praktik perjudian online.

Upaya lainnya adalah memperkuat sarana dan prasarana penegakan hukum. Keterbatasan fasilitas, seperti alat untuk memblokir akses akun pelaku judi online, sering kali menjadi hambatan dalam menangani kasus ini. Oleh karena itu, pemerintah dan institusi terkait perlu memberikan perhatian khusus pada penyediaan teknologi terbaru yang mendukung investigasi digital. Dengan fasilitas yang memadai, aparat penegak hukum dapat melakukan penyelidikan lebih mendalam dan mengamankan barang bukti sebelum dihapus oleh pelaku. Selain penyediaan fasilitas, pelatihan intensif bagi aparat penegak hukum mengenai teknologi informasi juga menjadi langkah penting.²⁹ Dalam menghadapi perkembangan teknologi yang digunakan oleh pelaku judi online, aparat penegak hukum harus memiliki pemahaman mendalam tentang metode digital yang digunakan. Pelatihan ini akan meningkatkan kapasitas mereka dalam melakukan investigasi yang lebih efektif dan efisien, sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan dengan lebih baik.

Penegakan hukum juga harus disertai dengan pemberatan hukuman bagi pelaku judi online. Dampak judi online jauh lebih merusak dibandingkan dengan judi tradisional, terutama karena aksesibilitasnya yang tinggi dan kemampuannya menjangkau semua kalangan, termasuk anak-anak dan remaja. Hukuman yang lebih berat dapat memberikan efek jera yang signifikan, sehingga pelaku berpikir ulang sebelum kembali terlibat dalam aktivitas ilegal tersebut. Judi online tidak

²⁷ Ahmadiy Ahmadiy, "Islam Kâffah: Tinjauan Tafsir Q.S. Al-Baqarah: 208," *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 2, no. 02 (November 1, 2016): 187–96, <https://doi.org/10.32699/syariat.v2i02.1128>.

²⁸ Arrafif and Wiguna, "Analisis Maraknya Warga Miskin Yang Kecanduan Judi Online Di Indonesia."

²⁹ Mustaqilla et al., "Analisis Maraknya Warga Miskin Yang Kecanduan Judi Online di Indonesia."

hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memiliki efek domino terhadap kesehatan mental, hubungan sosial, dan keamanan masyarakat. Kecanduan judi online sering kali berujung pada tindakan kriminal lainnya, seperti pencurian atau pencucian uang, yang semakin memperburuk situasi sosial. Dengan memperberat hukuman, pemerintah dapat mengurangi risiko ini dan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada masyarakat.

Selain langkah-langkah strategis tersebut, upaya penyelesaian juga memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh agama, dan masyarakat. Tokoh agama di Aceh Tenggara, misalnya, dapat memainkan peran penting dalam memberikan edukasi moral dan keagamaan kepada masyarakat, mengingat wilayah ini memiliki latar belakang yang kuat dalam penegakan syariat Islam. Dengan kolaborasi semua pihak, diharapkan praktik judi online dapat diminimalkan secara signifikan. Peningkatan regulasi juga menjadi bagian penting dalam upaya penyelesaian masalah. Pemerintah perlu mengevaluasi kembali kebijakan yang ada dan memperkuat peraturan terkait judi online.³⁰ Regulasi yang lebih ketat, disertai dengan mekanisme pengawasan yang baik, akan membantu mencegah celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku. Evaluasi ini juga penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan mampu menjawab tantangan zaman, khususnya dalam menghadapi perkembangan teknologi digital.

Pada sisi lain, pemberdayaan ekonomi masyarakat juga harus menjadi perhatian. Banyak individu terlibat dalam judi online karena tergiur oleh iming-iming keuntungan instan. Pemerintah daerah dapat mengembangkan program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas yang memberikan alternatif pendapatan bagi masyarakat. Dengan adanya kesempatan ekonomi yang lebih baik, masyarakat akan memiliki pilihan yang lebih positif dan produktif dibandingkan terlibat dalam aktivitas ilegal. Dalam jangka panjang, upaya pemberantasan judi online memerlukan pendekatan berbasis nilai dan pendidikan. Edukasi sejak dini mengenai bahaya judi online harus dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah, sehingga generasi muda memiliki pemahaman yang kuat tentang dampak negatif aktivitas ini. Pendidikan berbasis nilai akan membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga memiliki kesadaran moral yang tinggi.

Kesimpulan

Penegakan hukum terhadap pelaku judi online di Kabupaten Aceh Tenggara telah dilaksanakan berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Aparat penegak hukum, seperti kepolisian, Kejaksaan Negeri, Satpol PP dan WH, telah melakukan berbagai upaya, termasuk penangkapan pelaku dan sosialisasi terkait bahaya judi online. Namun, meskipun regulasi hukum telah tersedia, hasil dari penegakan hukum ini masih belum optimal. Praktik judi online tetap meluas, menunjukkan bahwa upaya tersebut belum mampu memberikan efek jera yang signifikan. Hal ini mengindikasikan perlunya strategi yang lebih

³⁰ Husna, Hatta, and Husni, "Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat."

terintegrasi dan efektif dalam menegakkan hukum serta memberantas aktivitas perjudian online.

Kendala utama dalam penegakan hukum di Aceh Tenggara adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya judi online, yang sering kali dianggap sebagai aktivitas yang lumrah. Selain itu, terbatasnya sarana dan teknologi untuk memantau aktivitas judi online menjadi tantangan besar bagi aparat penegak hukum. Ditambah lagi, minimnya pelatihan khusus bagi aparat dan kurangnya koordinasi antarlembaga penegak hukum turut memperburuk efektivitas upaya pemberantasan judi online. Dengan demikian, diperlukan langkah-langkah konkret, seperti peningkatan fasilitas, pelatihan teknologi, dan edukasi masyarakat, untuk mengatasi hambatan ini dan memperkuat penegakan hukum di wilayah tersebut.

Referensi

- Abror, Nashihul. "Eksistensi Dan Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Dalam Mengadili Tindak Jinayah Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 6, no. 1 (September 12, 2020): 229–56. <https://doi.org/10.15642/aj.2020.6.1.229-256>.
- Ahmadiy, Ahmadiy. "Islam Kâffah: Tinjauan Tafsir Q.S. Al-Baqarah: 208." *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 2, no. 02 (November 1, 2016): 187–96. <https://doi.org/10.32699/syariat.v2i02.1128>.
- Arrafif, Arafat Irhabi, and Frans Aditia Wiguna. "Phenomenological Analysis of The Rising Online Gambling Among Students in Kediri." *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis* 8, no. 1 (May 17, 2023): 82–95. <https://doi.org/10.17977/um021v8i1p82-95>.
- Asra, Akbar Nur Wijaya, Bhisa V. Wilhelmus, and Deddy R. Ch Manafe. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Dari Perspektif Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Kota Kupang)." *Referendum: Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana* 1, no. 4 (November 30, 2024): 184–94. <https://doi.org/10.62383/referendum.v1i4.348>.
- Desky. Wawancara Wilayatul Hisbah Kutacane, 2024.
- Hudjolly, Hudjolly, Firmansyah Firmansyah, Rohyani Rigen Sumilat, Nety Novita Hariyani, and Kalijunjung Hasibuan. "Online Gambling Practices (Positive Legal, Social, And Religious Review)." *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities* 6, no. 3 (August 31, 2023): 1568–73. <https://doi.org/10.24815/jr.v6i3.34146>.
- Husna, Khairul, Muhammad Hatta, and Husni Husni. "Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Studi Penelitian di Mahkamah Syar'iyah Idi)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7, no. 4 (2024): 1–17. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i4.18588>.
- Khalib, Abdul, and Mukhlis Mukhlis. "Penyelesaian Tindak Pidana Jarimah Khalwat di Kabupaten Aceh Tenggara (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kutacane)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 4, no. 1 (February 17, 2020): 1–16.

- Lestari, Dewi, and Nasrillah. "Interaksi Sosial Pelaku Judi Online Di Masyarakat Desa Cinta Makmur Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu." *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Sosial* 5, no. 4 (June 15, 2024): 964–72. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v5i4.2092>.
- Lubis, Fidyah Hamdi, Melisa Pane, and Irwansyah Irwansyah. "Fenomena Judi Online Di Kalangan Remaja Dan Faktor Penyebab Maraknya Serta Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam (Maqashid Syariah)." *JPDK; Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5, no. 2 (April 4, 2023): 2655–63. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i2.13284>.
- Mahardika, Taufan. Wawancara Unit Pidum Polres Aceh Tenggara, 2024.
- Maifizar, Arfriani. "Wilayatul Hisbah's (WH) Strategy to Enforce the Law against Khalwat Case in Ujung Karang West Aceh Regency." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 22, no. 1 (July 15, 2022): 37–52. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v22i1.37-52>.
- Mustaqilla, Safira, Siti Sarah, Eva Zahara Salsabila, and Aina Fadhillah. "Analisis Maraknya Warga Miskin Yang Kecanduan Judi Online Di Indonesia." *Glossary : Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (December 27, 2023): 121–36. <https://doi.org/10.52029/gose.v1i2.175>.
- Pratama, R. Muhammad Rayhan Rizky. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Perjudian Online Slot Dan Toto Gelap Online Melalui Website." *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2, no. 1 (January 25, 2024): 224–30. <https://doi.org/10.61292/eljbn.118>.
- Putra, Reyanda Muzhaqin. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *UNJA: Journal of Legal Studies* 1, no. 1 (March 31, 2023): 276–88.
- Rahmad. Wawancara Pemilik Warung Kopi, 2024.
- Sahfitri, Riska. "Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Judi Online (Judi Slot) di Kota Taluk Kuantan." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 4, no. 7 (July 2, 2024): 1–15.
- Sahri, A, and W Kustiawan. "Perananan Bimbingan Agama Dalam Mencegah Perjudian Online Pada Kalangan Remaja Di Desa Kuta Ujung Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara." *EduInovasi: Journal of Basic Educational Studies* 3, no. 2 (October 22, 2024): 513–25. <https://doi.org/10.47467/edui.v3i2.3301>.
- Sumantoro, Nanda Bagus, and Abd Mukhsin. "Criminal Liability for Online Gambling Promotion Perpetrators Through Sports Streaming Services According to Islamic Criminal Law." *Legal Brief* 13, no. 5 (December 2, 2024): 1229–42. <https://doi.org/10.35335/legal.v13i5.1157>.
- Yuliantri, Elmas. Wawancara Jaksa Kutacane, 2024.